

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya UU HKPD pada tahun 2025, tarif PKB di Sumatera Barat akan turun dari 1,65% menjadi 1,05%, yang diproyeksikan akan mengurangi penerimaan PKB bagi pemerintah provinsi sebesar 9%. Meskipun demikian, penerimaan kabupaten dan kota di Sumatera Barat diproyeksikan meningkat sebesar 40% melalui mekanisme Opsen PKB, sehingga total penerimaan PKB secara keseluruhan meningkat sebesar 6%. Perubahan ini menguntungkan kabupaten dan kota, namun menantang pemerintah provinsi untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Untuk mengatasi penurunan penerimaan, pemerintah provinsi harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi pemungutan pajak, serta mencari sumber pendapatan alternatif seperti optimalisasi retribusi daerah, pengembangan BUMD, dan pemanfaatan potensi pajak lain.
2. Dari 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, 7 di antaranya diproyeksikan mengalami peningkatan penerimaan, yaitu Kabupaten Agam, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, Limo Puluh Kota, Dharmasraya, dan Pasaman Barat. Kabupaten Agam diproyeksikan mengalami peningkatan penerimaan tertinggi sebesar 92% dibanding kabupaten lainnya. Terdapat 5 kabupaten yang diproyeksikan mengalami penurunan penerimaan, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Selatan, Pasaman, Sijunjung, dan Kepulauan Mentawai diproyeksikan akan mengalami penurunan penerimaan tertinggi sebesar 94% dengan berlakunya opsen PKB pada tahun 2025.
3. Dari 7 kota di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 4 kota yang diproyeksikan mengalami peningkatan penerimaan, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kota Payakumbuh. Kota Padang,

sebagai ibu kota provinsi, diproyeksikan akan mengalami peningkatan penerimaan yang tertinggi dari keseluruhan kabupaten dan kota yang ada di wilayah Sumatera Barat, yaitu mencapai 318%. Sebaliknya, 3 kota lainnya diproyeksikan mengalami penurunan penerimaan, yaitu Kota Sawahlunto, Padang Panjang, dan Pariaman.

4. Penerimaan PKB di kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tahun 2025 akan dipengaruhi oleh berlakunya skema opsen PKB dan perubahan jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak. Beberapa daerah diproyeksikan mengalami peningkatan penerimaan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang membayar pajak, sementara daerah lain diproyeksikan akan melihat peningkatan penerimaan meskipun jumlah kendaraan yang membayar pajak menurun. Namun, ada juga daerah yang diproyeksikan mengalami penurunan penerimaan akibat menurunnya jumlah kendaraan yang membayar pajak. Faktor lain yang memengaruhi penerimaan adalah jenis kendaraan yang dominan di wilayah tersebut, dengan kendaraan roda empat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan PKB. Selain itu, tantangan lain seperti penurunan daya beli masyarakat dan perpindahan kepemilikan kendaraan juga dapat memengaruhi penerimaan daerah. Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan pajak yang lebih efektif untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor PKB.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan simulasi perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa implikasi dari perubahan ketentuan dalam UU HKPD terhadap penerimaan PKB di Sumatera Barat, yaitu

1. Penurunan Penerimaan PKB

Dengan berlakunya UU HKPD, penerimaan PKB diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 9% pada tahun 2025 dibandingkan dengan UU PDRD. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang baru dapat mengurangi kapasitas pendapatan daerah, yang berpotensi mempengaruhi pembiayaan program-program pembangunan

dan layanan publik. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lain guna menutupi kekurangan ini.

2. Ketentuan terkait perubahan tarif PKB dalam UU HKPD.

Perubahan tarif PKB dari 1,65% menjadi 1,05% menunjukkan bahwa penyesuaian tarif pajak dapat berdampak langsung pada penerimaan daerah. Penurunan tarif ini mungkin dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pajak dan meningkatkan jumlah kendaraan yang terdaftar, namun harus diimbangi dengan strategi untuk memastikan bahwa penurunan ini tidak merugikan pendapatan daerah secara keseluruhan. Penurunan penerimaan ini memaksa pemerintah provinsi untuk mencari strategi baru guna mengkompensasi penurunan penerimaan sebesar 9%, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan sistem administrasi pemungutan pajak serta pemerintah provinsi perlu mencari sumber pendapatan alternatif.

3. Ketimpangan Penerimaan Antara Kabupaten dan Kota

Kesenjangan penerimaan antar daerah akan semakin mencolok, di mana daerah dengan potensi pajak yang lebih besar, terutama yang memiliki banyak kendaraan beroda empat, akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah karena Kabupaten dan kota di Sumatera Barat akan menghadapi situasi yang berbeda terkait penerimaan PKB pada Tahun 2025. Beberapa daerah seperti Kabupaten Agam dan Kota Padang akan diuntungkan dengan peningkatan penerimaan yang dapat memperkuat kapasitas fiskal mereka untuk membiayai pembangunan daerah. Sebaliknya, daerah lain seperti Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman yang diproyeksikan mengalami penurunan penerimaan harus merespon dengan strategi pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati dan berusaha meningkatkan jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak.

4. Keterkaitan Infrastruktur dan Penerimaan

Peningkatan yang signifikan di Kota Padang (318%) dan beberapa kabupaten lainnya menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik dan

aksesibilitas kendaraan bermotor berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PKB. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak di daerah yang kurang berkembang.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk menyempurnakan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengujian model simulasi dengan data terbaru untuk memastikan keakuratan prediksi penerimaan PKB. Kajian selanjutnya juga diharapkan dapat melakukan perbandingan penerimaan pajak di daerah otonom lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang desentralisasi dan kebijakan fiskal di Indonesia.
2. Dalam rangka memperdalam pemahaman tentang perubahan ketentuan UU HKPD, diharapkan adanya kajian lebih lanjut mengenai implikasi kebijakan ini terhadap penerimaan daerah dan kemandirian daerah. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan opsen PKB dan bagaimana penerapan opsen ini dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.